

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Diskripsi Singkat Kondisi Obyek**

##### **1. Letak Geografis Obyek Penelitian**

Desa Dawuhan berada di wilayah Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Desa dawuhan merupakan wilayah paling utara yang langsung berbatasan dengan Kecamatan Bendungan. Wilayah Desa Dawuhan didominasi dengan area persawahan dan pegunungan. Kondisi tanahnya sangat subur sehingga cocok digunakan untuk bercocok tanam. Angin dapat bertiup dengan lancar dan baik.

Tempatnya dapat dikatakan strategis meskipun berada di wilayah paling utara, karena letaknya dekat dengan area pertanian yang subur, dan jarak dari pusat kota juga tidak begitu jauh. Akses masyarakat dalam memperoleh kebutuhan/ keperluan hidup sangat mudah. Mengingat di sana terdapat pasar dan banyak toko, seperti minimarket dan yang lainnya.

Desa Dawuhan terletak di daerah “Lembah Sukun”, yaitu daerah yang terdiri dari deretan pedesaan, mulai dari Desa Rejowinangun, Desa Parakan, Desa Sukosari, dan Desa Dawuhan.

Jarak dari pusat kota Trenggalek kurang lebih adalah 4 (empat) kilo meter. Akses jalan raya sangat baik.

Adapun batas-batas dari Desa Dawuhan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Trenggalek.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Depok Kecamatan Bendungan.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan area pegunungan dan Desa Semberdadi Kecamatan Trenggalek.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan area pegunungan dan Kecamatan Pagerwojo.<sup>1</sup>

Dilihat dari letak geografis desa ini, tidak jauh berbeda desa-desa lainya di Kecamatan Trenggalek. Suhu udara rata-rata 15 sampai dengan 27 derajat Celcius. Sedangkan ketinggian tanah dari permukaan air laut adalah sekitar 120 Mdpl. Dengan kemiringan tanah 15 derajat. Tekstur tanah terdiri dari tanah lempungan, pasiran, debu dan tanah padas.

Dilihat dari lingkungan kehidupan penduduknya, Desa Dawuhan tergolong wilayah yang sangat maju dalam hal pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dengan wilayah yang didominasi oleh

---

<sup>1</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Profil Desa/ Kelurahan Tahun 2014, (Trenggalek: Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2014), hal. 2

area persawahan dan pergunungan, menjadikan masyarakat semakin leluasa mengembangkan potensinya.

Di Desa Dawuhan terdapat tanah persawahan yang cukup luas. Jenis sawah pun bermacam-macam. Yaitu sawah irigasi teknis seluas 37 Ha, sawah irigasi setengah teknis seluas 35 Ha, sawah tadah hujan 25 Ha. Total luars area persawahan di Desa Dawuhan adalah 97 Ha.<sup>2</sup>

Disamping tanah persawahan juga terdapat tanah ladang, atau yang sering dikenal dengan sebutan tanah tegal. Tanah ladang/ tegal merupakan tempat bercocok tanam yang efektif yang letaknya mayoritas di pergunungan. Luas area ini totalnya 137 Ha.

Potensi sarana dan prasarana di Desa Dawuhan tergolong berkualitas baik. Dengan akses jalan utama yang mudah dan bagus. Potensi sarana transportasi terbagi kedalam dua jenis jalan. Pertama, jalan desa/ kelurahan yang terdiri dari

- a. Panjang jalan aspal : 0,5 km baik, 6 km rusak
- b. Panjang jalan macadam : 2 km baik
- c. Panjang jalan tanah : 6 km baik, 1 km rusak
- d. Panjang jalan sirtu : -
- e. Panjang jalan semen/ beton: 3 km baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 31

Adapun potensi jalan antar desa/ kelurahan/ kecamatan berkisar 10 km dengan kondisi jalan baik. Ini dapat dilihat dari letak jalan satu arah yang membentang dari Desa Rejowinangun hingga Desa Depok.

## 2. Latar Belakang Penduduk Desa Dawuhan

Jumlah penduduk Desa Dawuhan adalah 4729 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:<sup>4</sup>

Laki-laki : 2340 jiwa

Perempuan : 2389 jiwa

Jumlah kepala keluarga yang bermukim diwilayah Desa Dawuhan adalah 1832 kepala keluarga. Sedangkan mata pencaharian masyarakat desa Dawuhan terdiri dari beberapa jenis, dengan didominasi oleh pekerjaan sebagai petani. Adapun latar belakang pekerjaan masyarakat desa Dawuhan sebagai berikut :<sup>5</sup>

Petani : 656 jiwa

Buruh tani : 1479 jiwa

Perternak : 5 jiwa

Buruh migran : 11 jiwa

PNS : 20 jiwa

Polri/ TNI : 19 jiwa

Pedagang Keliling: 7 jiwa

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 18

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 19

Para penduduk yang bermukim di Desa Dawuhan kebanyakan adalah penduduk asli, dan sebagian adalah pendatang, meskipun jumlahnya tidak seberapa.

Dalam hal pendidikan, masyarakat desa Dawuhan memiliki latar belakang pendidikan bermacam-macam. Yang lebih dominan adalah pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD). Data mengenai latar pendidikan masyarakat Desa Dawuhan adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

TK/ Playgoup	: 157 jiwa
Sekolah Dasar (SD)	: 486 jiwa
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: 610 jiwa
Sekolah Menengah Atas (SMA)	: 1292 jiwa
Perguruan Tinggi	: 18 jiwa
SLB A	: 2 jiwa

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas didominasi oleh jenjang SMA dengan total 1292 jiwa, namun demikian juga tidak sedikit yang telah mengenyam bangku perguruan tinggi (sarjana). Ini menunjukkan bahwa pola pemikiran masyarakat desa Dawuhan telah maju dan berkembang. Dengan bukti terus beranjak naiknya taraf/ tingkat pendidikan masyarakat.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.19

Dalam hal agama/ aliran kepercayaan yang ada di Desa Dawuhan adalah agama Islam. Seluruh masyarakat Desa Dawuhan memeluk agama Islam. Banyak di jumpai tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh masyarakat, seperti masjid dan mushola. Hampir di setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki masjid/ mushola masing-masing.

## **B. Penyajian Data Penelitian**

### **1. Profil Desa Dawuhan**

Desa Dawuhan adalah suatu daerah pedesaan yang berada di wilayah Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Desa Dawuhan terletak di ujung sebelah utara Kecamatan Trenggalek, yang berbatasan dengan Desa Depok Kecamatan Bendungan.

Desa Dawuhan terkenal akan kekayaan alam yang didominasi area persawahan dan pegunungan. Hasil alam di Desa Dawuhan sangat melimpah. Segala jenis tanaman/ tumbuhan, baik yang berguna untuk kebutuhan pangan maupun kebutuhan lainnya hidup lestari di sana.

Iklim dan kondisi lingkungan di Desa Dawuhan sangat sejuk, nyaman, dan asri. Masyarakat Desa Dawuhan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Namun juga tidak sedikit yang bekerja sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/ Polri dan lainnya.

## 2. Struktur Pemerintahan Desa Dawuhan

Pemerintah Desa Dawuhan mempunyai struktur pemerintahan yang lengkap, baik jajaran kepala desa, perangkat desa, maupun staf-stafnya. Dalam hal ini sesuai dengan maksud peneliti, yang akan peneliti jelaskan secara terperinci sebagaimana sebagaimana kebutuhan penelitian adalah struktur organisasi pemerintahannya.

Susunan pemerintah Desa Dawuhan secara lengkap adalah sebagaimana berikut :<sup>7</sup>

**Tabel 4.1**  
**SUSUNAN PEMERINTAH DESA DAWUHAN**  
**KEC./ KAB. TRENGGALEK**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Kusni	Kepala Desa
2	Partini	Sekretaris Desa
3	Karyanto	Kaur Pemerintahan
4	Asropi	Kaur Pembangunan
5	Sahri	Kaur Umum/ Bendahara
6	-	Kaur Kesra
7	Yunus	Modin
8	-	Jogoboyo
9	Sukono	Kasun Cari
10	Nyamut	Kasun Dawuhan

(Data diambil dari dokumentasi Pemerintah Desa Dawuhan)

## 3. Kegiatan Rutin

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.22

Kegiatan pemerintahan Desa Dawuhan dimulai pada pukul 08.30 WIB hingga pukul 14.00 WIB yang melibatkan seluruh pegawai. Dalam pelaksanaan pemerintahan setiap harinya selalu dilaksanakan dengan baik, ramah, dan komunikatif. Masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan dalam hal apapun akan selalu diterima dan dilayani dengan baik.

Adapun gambaran kegiatan secara umum adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**JADWAL KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA DAWUHAN**  
**KEC. / KAB. TRENGGALEK**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Piket Pagi	08.00 – 08.30
2	Pelayanan Masyarakat	08.30 – 12.00
3	Istirahat	12.00 – 13.00
4	Pelayanan Masyarakat	13.00 – 14.00
5	Tutup	14.00

(Data diambil dari dokumentasi Pemerintah Desa Dawuhan)

#### 4. Kegiatan Kebudayaan Di Desa Dawuhan

Desa Dawuhan termasuk ke dalam salah satu desa di Kecamatan Trenggalek yang masih menjunjung tinggi dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang. Masyarakat tetap meyakini bahwa tradisi-tradisi leluhur mempunyai kekuatan tersendiri di dalam kehidupannya.

Masyarakat percaya bahwa kekuatan itu bisa mendatangkan rizki, menolak bala' (mara bahaya), dan lain sebagainya.

Tradisi atau ritual yang dilakukan merupakan metode atau cara untuk memohon kepada Tuhan. Di Desa Dawuhan hingga saat ini masih banyak kegiatan kebudayaan yang terus dilestarikan. Kegiatan itu ialah<sup>8</sup> :

#### 1. Prosesi pernikahan adat Jawa

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahapan perkenalan sampai terjadinya pernikahan.<sup>9</sup>

Di Desa Dawuhan, prosesi pernikahan dengan menggunakan adat Jawa dilaksanakan pada setiap upacara pernikahan. Mulai dari lamaran, sisetan, akad nikah, kirab, hingga boyongan/ ngunduh manten. Saat upacara digelar, pemuka adat ataupun tokoh adat memimpin jalanya upacara. Mengiring dan mengarahkan pengantin untuk melakukan beberapa ritual.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Kusni selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kamis, 11 Juni 2015

<sup>9</sup> Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*..... hal. 61

## 2. Tradisi Tiban

Tradisi tiban dilakukan masyarakat Desa Dawuhan sebagai salah metode untuk memohon diturunkanya air hujan kepada Tuhan. Masyarakat sangat antusias melaksanakan kegiatan ini. Selain dipercaya mampu mendatangkan rizki, kegiatan tradisi tiban juga menjadi arena memperoleh penghasilan ekonomi, yaitu dengan berjualan makanan dan minuman.

## 3. Jaranan

Jaranan atau tarian kuda lumping adalah tarian tradisional jawa yang menampilkan seseorang yang sedang menunggang kuda. Namun kuda yang digunakan bukan hewan kuda sungguhan, melainkan kuda yang terbuat dari bahan bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tari plastic atau sejenisnya yang digelung atau dikepang.

Jaranan merupakan tarian yang menggambarkan para prajurit yang sedang menunggang kuda. Dalam praktiknya, jaranan tidak hanya dilakukan tarian saja, namun seringkali ditambahi dengan adegan kesurupan, pertunjukkan kekebalan pemainnya, atraksi makan beling, dan lain sebagainya.

Di Desa Dawuhan sendiri, tradisi jaranan terus dilestarikan. Dalam kurun waktu dua bulan yang lalu sudah terdapat dua pagelaran jaranan. Ini penting untuk menjaga kelestarian budaya Jawa di tengah maraknya isu modernitas.

#### 4. Tayuban

Tayuban adalah sekelompok musisi Jawa yang bernyayi dan menari, dan populer karena gerakan-gerakan yang erotis layaknya jaipong atau tango.

Para penari tayub tidak hanya berasal dari penari asli, namun melibatkan para penonton dengan cara menarik mereka untuk ikut menari di panggung atau tempat yang disediakan. Cara menarik penonton tersebut biasanya dengan mengaungkan selendang sang penari ke leher penonton yang diajak. Selanjutnya menarik masuk kedalam tempat menari.

Tradisi tayub –atau yang lebih dikenal dengan istilah *tayuban*- merupakan kesenian persahabatan yang terus dilestarikan di Kabupaten Trenggalek, termasuk di Desa Dawuhan. *Tayuban* biasanya digelar ketika ada acara perkawinan, acara khitanan, pesta ulang tahun, atau acara syukuran lainnya. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tayuban tersebut.

## **C. Tradisi Tiban Di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Ushul Fiqh**

### **1. Hal-Hal Yang Melatarbelakangi Masyarakat Kecamatan Trenggalek Melaksanakan Tradisi Tiban**

Yang dimaksud dengan latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk menjelaskan tentang apa penyebab dilaksankanya suatu hal.

Pada dasarnya setiap perkara yang dilakukan oleh setiap manusia, baik perkara ubudiyah, muamalah, social, ekonomi, dan kebudayaan, pasti mempunyai suatu alasan. Masyarakat dalam praktiknya, baik individu maupun kelompok selalu berangkat dari sebuah kejadian yang berkekuatan dorongan untuk melakukan sesuatu. Latar belakang dari sebuah tindakan sangat penting untuk mempengaruhi tindakan dari seorang atau individu dalam rangka mendapatkan hasil yang ingin dicapai.

Begitu juga dengan masyarakat Kecamatan Trenggalek, yang dalam hal ini adalah masyarakat desa Dawuhan, yang selalu melaksanakan tradisi tiban setiap tahunya. Tepatnya pada saat musim kemarau panjang melanda. Ada suatu sebab yang amat sangat penting yang mendorong masyarakat Desa Dawuhan menggelar ritual tiban.

Adapun latar belakang masyarakat kecamatan Trenggalek melaksanakan tradisi tiban adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

a. Musim Kemarau yang Berkepanjangan

Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis. Di Indonesia hanya terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tentu kondisi dan kontur lingkungan, serta pola kehidupan masyarakatnya tidak bisa disamakan dengan Negara-negara lain yang mempunyai empat musim.

Kondisi musim yang tidak bersahabat tentunya akan membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Musim kemarau atau hujan terlalu singkat akan mempengaruhi siklus kehidupan makhluk hidup. Begitupun dengan musim yang berkepanjangan, pengaruh buruk pun akan kita rasakan.

Suhu panas yang terus melanda sudah barang tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Warga yang mayoritas bekerja mengolah tanah pertanian akan sangat kesulitan. Tanah yang sekiranya dapat ditanami aneka tumbuhan, seperti padi, singkong, kacang, kedelai ataupun yang lainnya, mengering dan tidak subur lagi. Ini merupakan masalah yang sangat vital bagi masyarakat.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Kusni selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kamis 11 Juni 2015

Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek, melalui instruksi dari para tetua adat, melaksanakan tradisi ritual tiban. Masyarakat percaya sekaligus berharap, dengan dilaksanakannya ritual tiban, Tuhan akan menurunkan air hujan yang mampu mengembalikan kesuburan tanah pertanian.

b. Meminta Hujan dengan Segera

Tradisi ritual tiban diyakini oleh warga Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek sebagai metode untuk memohon diturunkannya hujan dengan cepat. Berdasarkan petuah dari para leluhur, ketika musim panas yang panjang melanda, maka dianjurkan untuk ber-tiban agar hujan segera turun

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat tanah menjadi kering kerontang dan hilang kesuburan. Kontur tanah yang semula baik dan efektif untuk bercocok tanam telah berubah menjadi hamparan tanah keras nan panas. Kondisi semacam ini juga dialami oleh tanah di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Wilayah yang didominasi oleh area persawahan dan pegunungan kini mengering.

Hal ini membuat warga resah. Perasaan takut akan gagal panen pun muncul. Tanaman yang sudah terlanjur ditanam, menjadi layu dan mati karena kurangnya pasokan air yang cukup.

Masyarakat Desa Dawuhan merasa harus segera mengatasi keadaan tersebut jika ingin mengembalikan siklus pertanian yang normal seperti sebelumnya. Maka dengan menggelar ritual tiban, warga Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek yakin akan segera memperoleh rizki dari Tuhan dalam bentuk air hujan.

Kehidupan masyarakat Desa Dawuhan yang didominasi oleh para petani membuat siklus cuaca/ musim menjadi salah satu aspek penting dalam proses pengolahan pertaniannya. Kondisi musim yang bagus dan sesuai dengan prediksi, akan berpengaruh besar bagi keberhasilan masyarakat mengolah sawahnya. Hal ini sudah pasti meningkatkan hasil panen.

#### c. Melestarikan Adat Warisan Leluhur

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tak dapat dipungkiri telah membawa kehidupan manusia menuju kearah perkembangan. Pola pemikiran manusia, metode interaksi, pranata kehidupan social akan mengikuti kemajuan peradaban.

Namun hal itu tidak selalu membawa dampak positif bagi kebudayaan warisan leluhur di Indonesia. Banyak tradisi-tradisi

nenek moyang yang hilang tergerus arus globalisasi. Kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sedikit demi sedikit mulai terkikis.

Melalui pelaksanaan tradisi tiban secara rutin, masyarakat berharap budaya warisan leluhur yang menjadi ciri khas bangsa akan tetap hidup dan berkembang. Sehingga masyarakat tidak akan lupa kepada kearifan budaya lokal.

Akan tetapi jika kondisi musim tidak pasti, terjadi anomaly cuaca, dan musim kemarau terus terjadi, maka dampak buruk akan dirasakan para petani. Bahkan tidak hanya itu, seluruh elemen masyarakat akan terkena dampaknya, berupa kekeringan, kondisi iklim yang sangat panas, dan efek negative lainnya. Keadaan seperti ini memacu masyarakat untuk mengambil langkah kongkrit menanggulangi kemarau panjang.

Berangkat dari latar belakang tersebut, masyarakat Desa Dawuhan percaya dengan menggelar ritual tradisi tiban, akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan mereka, utamanya pada bidang pertanian.

Adapun manfaat dilaksanakannya tradisi tiban adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Kusni selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kamis 11 Juni 2015

a. Mampu mendatangkan air hujan.

Masyarakat meyakini dan mempercayai bahwa dengan melakukan ritual tiban, air hujan akan turun. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Musim kemarau yang panjang akan berhenti ketika air hujan telah turun setelah tradisi/ ritual tiban dilakukan.

b. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi suatu desa

Desa/ daerah yang menggelar tradisi tiban akan mendapatkan apresiasi tinggi dari semua pihak. Baik itu dari wilayah desa bersangkutan maupun pihak dari luar. Antara lain dari masyarakat desa lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para pecinta kebudayaan Jawa, hingga para sesepuh kebudayaan.

Hal itu merupakan pencapaian positif bagi Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Pagelaran tiban selalu dikemas dengan sedemikian menarik dan indah. Antusiasme seluruh kalangan sangatlah tinggi. Dan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek.

c. Untuk menunjukkan keberanian (kejantanan)

Prosesi tiban yang dilakukan dengan mencambuk anggota badan membutuhkan keberanian tersendiri dari para pelakunya. Orang

yang akan bertarung, tidaklah cukup bermodalkan taktik dan cambuk semata, melainkan juga harus disertai mental yang tinggi.

“Dengan melakukan tiban, seseorang akan mendapatkan predikat pemberani karena telah berani adu cambuk dengan lawanya. Dengan tiban pula seorang laki-laki dikatakan jantan.<sup>12</sup>”

Jadi hanya orang yang bermental tinggi yang mengikuti tiban. Karena tiban merupakan salah satu ritual yang berbahaya.

d. Sebagai bentuk hiburan masyarakat dan bernilai ekonomis

Pelaksanaan ritual tiban ternyata berdampak positif bagi perasaan masyarakat. Pasalnya ritual tiban dapat bernilai hiburan. Hal ini wajar, mengingat ritual tiban dilaksanakan dengan segenap urutan kegiatan yang sangat menyedot perhatian warga.

Selain itu, ritual tiban dapat mendatangkan rizki tersendiri. Tidak sedikit masyarakat yang menjual makanan ringan ataupun minuman. Peluang tersebut dimanfaatkan betul untuk menyuguhkan pelepas dahaga ditengah terik matahari musim kemarau yang panjang. Sehingga keuntungan ekonomi dapat diraup oleh para pedagang.

e. Menjalin silaturahmi dan komunikasi antar warga.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Kusni selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kamis 11 Juni 2015

Ritual tiban selain untuk memohon diturunkanya hujan, juga bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar warga. Dalam ritual tiban, para peserta tidak hanya diikuti oleh warga Desa Dawuhan saja, akan tetapi juga diikuti oleh masyarakat luar Desa Dawuhan. Ini dimaksudkan untuk menyatukan seluruh aktivis ritual tiban. Dengan ikut sertanya peserta dari berbagai desa, ritual pun akan lebih meriah dan lebih sakral.

## **2. Tata Cara Masyarakat Kecamatan Trenggalek Dalam Melaksanakan Tradisi Tiban**

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti terdapat tata cara ataupun metode di dalamnya. Hal tersebut sangat penting untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan kegiatan serta dapat tercapai apa yang di inginkan. Tindakan yang dilakukan secara asal-asalan tanpa tata cara yang tersusun dengan baik akan menciptakan hasil yang kurang efektif.

Tata cara adalah seperangkat cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.

Tradisi tiban di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dilaksanakan dengan menggunakan tata cara dan peraturan tertentu. Ini sangat penting guna menjaga kesakralan dan keampuhannya.

Adapun tata cara masyarakat dalam melaksanakan tradisi tiban adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

#### A. Tahapan pelaksanaan ritual tiban

##### 1. Pembukaan Ritual

Ritual tiban dimulai dengan acara pembukaan terlebih dahulu. Pembukaan ini dipimpin oleh sesepuh adat ataupun oleh kepala desa. Upacara pembukaan diisi dengan sambutan-sambutan dari pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan pembacaan do'a agar pelaksanaan ritual nantinya akan berjalan dengan baik.

Dalam upacara pembukaan ini juga akan diperkenalkan para peserta tiban yang akan bertarung adu cambuk. Peserta dibagi kedalam beberapa kelompok. Para peserta biasanya diarak keliling arena tiban sambil membawa peralatan (cambuk) masing-masing. Para peserta akan diperkenalkan kepada penonton terkait asal wilayah kedatangan mereka. Sehingga masyarakat yang menonton akan mengetahui siapa saja yang mengikuti ritual tiban.

Setelah diperkenalkan, para peserta dipersilahkan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing untuk mempersiapkan diri jika dipanggil untuk bertarung.

##### 2. Pelaksanaan Tiban (perang cambuk)

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Suryanto selaku praktisi tiban dan tokoh tiban di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Minggu, 14 Juni 2015.

Setelah upacara pembukaan selesai maka tibalah pada acara inti dari ritual tiban, yaitu prosesi tiban (perang cambuk-mencambuk). Peserta dibagi kedalam dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari kurang lebih 10 orang. Pembagian kelompok ini biasanya berdasarkan wilayah RT, RW, hingga antar desa. Karena peserta tiban tidak hanya dari satu desa saja, tetapi warga desa lainya pun juga banyak yang berpartisipasi.

Warga desa lain yang mengikuti ritual tiban di Desa Dawuhan adalah warga dari Desa Sukosari, Ngulan, Kerjo, dan Mlinjon. Bahkan ritual tiban ini juga diikuti oleh warga dari luar kabupaten, antara lain Kabupaten Tulungagung, tepatnya Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo.

Dalam permainanya terdapat dua orang peserta. Keduanya berasal dari kelompok yang berbeda. Keduanya memasuki arena tiban sambil membawa cambuk yang terbuat dari lidi pohon aren yang diikat seperti sapu lidi. Para peserta diharuskan telanjang badan dengan ketentuan pusar hingga kepala harus telanjang. Sedangkan pusar kebawah hingga kaki diperbolehkan memakai jenis celana apa saja.

Prosesi cambuk-mencambuk pada ritual tiban dimulai dengan cambukan pertama dari salah satu pemain. Cambukan pertama disebut *ndisik'i*. Artinya mengawali cambukan. Penentuan

cambukkan pertama biasanya berdasarkan kesepakatan kedua peserta atau dengan suit/ adu tos terlebih dahulu.

Setelah cambukan pertama, dilanjutkan dengan cambukan kedua dari peserta kedua. Peserta kedua sebelum melakukan cambukkan, terlebih dahulu melakukan *ngunthet*. *Ngunthet* ialah memegang tali/sabuk khusus yang diikatkan di pinggang setiap peserta. Dan peserta kedua *ngunthet* peserta pertama sambil mencari area yang pas untuk dicambuk. Selanjutnya, setelah memperoleh incaran yang pas, maka cambukkan dilayangkan. Begitu seterusnya.

Prosesi ritual tiban dilangsungkan dengan tiga tahap permainan. Pertama, tahap pemula yang biasanya diisi oleh kategori anak-anak. Kedua, tahap remaja yang diisi oleh para kaum pemuda. Ketiga, tahap ahli yang diisi oleh para senior-senior tiban di masing-masing kelompok.

“Anak-anak juga diikutkan dalam riual tiban untuk melatih keberanian dan semangatnya. Selain itu tiban sangat penting untuk melatih solidaritas antar sesama teman, karena jika teman kita dicambuk maka dalam diri kita akan muncul rasa ingin membalaskannya<sup>14</sup>.”

Pelaksanaan tiban dipimpin oleh satu orang wasit. Dalam ritual tiban, wasit yang memimpin jalanya permainan disebut *landang*. *Landang*/ wasit mengemban tugas penting mengatur

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Kusni selaku Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Kamis 11 Juni 2015

jalanya tarian tiban. Ia berkewajiban menilai perang cambuk tersebut apakah masih dalam batas peraturan atau sudah melampauinya. Jika telah melanggar peraturan, maka *landang* berhak menegur dan memberikan peringatan, atau bisa menghentikan permainan.

Orang yang bertugas sebagai *landang* dalam ritual tiban bukanlah orang sembarangan. *Landang* dipilih dari tokoh masyarakat, sesepuh adat, ataupun praktisi/ ahli tiban yang ada di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Hal itu dikarenakan seorang *landang* harus mengetahui dan memahami aturan-aturan dan tata cara bermain tiban sepenuhnya.

### 3. Penutupan Ritual

Setelah rangkaian pelaksanaan ritual tiban selesai, selanjutnya digelar upacara penutupan. Pada upacara penutupan ini, para pihak yang bertugas, baik pemain maupun panitia, berjabat tangan bersilaturahmi. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sekaligus mencairkan suasana yang tadinya tegang dan syarat akan emosi.

Pada upacara penutupan ini pemuka adat/ sesepuh memimpin do'a agar ritual yang telah teraksana mendapat restu dari Tuhan. Dan berharap air hujan akan segera turun.

## B. Peraturan dalam Ritual Tiban

Praktik ritual tiban ternyata tidak dilakukan dengan begitu saja ataupun sesukanya. Ada peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua pemain. Peraturan tersebut ialah :<sup>15</sup>

### 1. Peserta wajib telanjang badan

Yang dimaksud telanjang badan dalam ritual tiban bukan telanjang badan secara keseluruhan, melainkan telanjang badan hanya pada bagian kepala hingga pusar. Tujuannya untuk mempermudah pemain dalam mengambil titik cambukkan. Selain itu juga agar cambukkan bisa mengenai langsung pada tubuh para pemain, yang nantinya akan mengeluarkan darah.

### 2. Peserta wajib membawa cambuk (ujung)

Dalam tiban, sebagai senjata yang digunakan untuk bertarung dengan lawan adalah cambuk yang terbuat dari lidi aren yang disebut ujung. Peserta wajib membawa ujung jika akan memasuki arena tiban.

### 3. Cambuk (ujung) harus bersih

Yang dimaksud harus bersih adalah cambuk atau ujung yang digunakan harus bebas dari racun. Biasanya pemain yang

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Suryanto selaku praktisi tiban dan tokoh tiban di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Minggu, 14 Juni 2015.

tidak sportif mengolesi cambuk dengan cairan cabe (lombok), daun lembayung, dan lain-lain untuk membuat luka yang lebih parah. Hal itu dilarang dalam permainan tiban karena menciderai nilai sportifitas.

#### 4. Tidak boleh mencambuk daerah terlarang

Dalam mencambuk, ada daerah yang boleh menjadi target cambukkan dan ada daerah tertentu yang tidak diperbolehkan. Daerah yang boleh dijadikan sasaran ialah antara dada hingga pusar. Sedangkan area yang tidak boleh dicambuk adalah leher dan kepala, serta area kaki.

#### 5. Peserta wajib mentaati keputusan landang (wasit)

Setiap peserta yang bertanding wajib menghormati dan mentaati keputusan landang (wasit) tiban. Jika tidak bersedia mentaati maka pemain dapat dikeluarkan dari permainan.

Aturan-aturan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan ritual tiban, para peserta tidak berbuat pelanggaran. Ini sangat penting untuk menjaga dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Tujuannya agar tidak terdapat permusuhan setelah tiban selesai, serta untuk mencapai esensi dari ritual tiban itu sendiri maka proses ritualnya pun harus berada di jalan aturan yang benar.

Pada tradisi atau ritual tiban terdapat unsur-unsur yang sangat penting guna menunjang kelancaran dan keberhasilan ritual. Unsur-unsur tersebut ialah :<sup>16</sup>

a. Para pemain

Tentu dalam permainan tiban hal yang harus ada ialah para pemain. Pemain ini yang akan menjadi obyek ritual dengan mengeluarkan darah dari tubuhnya.

b. Peralatan Tiban

Alat-alat yang digunakan dalam ritual tiban yaitu cambuk yang terbuat dari lidi aren yang diikat (ujung), sabuk kain untuk *me-nguntet*, dan penutup kepala untuk melindungi serangan yang tidak sengaja mengenai kepala.

c. Landang atau wasit

Wasit memiliki peran sangat vital dalam ritual tiban. Wasit bertugas mengatur jalanya ritual dan memberikan peringatan jika terjadi pelanggaran.

d. Arena tiban (kalangan)

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Suryanto selaku praktisi tiban dan tokoh tiban di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek. Minggu, 14 Juni 2015.

Permainan tiban tidak ditempatkan di sembarang tempat begitu saja. Namun disediakan arena khusus untuk bertarung. Ini penting untuk memberikan keleluasaan para pemain untuk bergerak tanpa khawatir akan mengenai penonton.

e. Alat musik (gamelan)

Salah satu unsur penting dalam ritual tiban ialah adanya musik pengiring. Musik yang mengiringi ritual tiban berupa gamelan Jawa, namun tidak keseluruhan jenis gamelan. Biasanya hanya gong, kendang, dan ditambah dengan kenthongan.

Dengan iringan musik, pemain tiban menjadi lebih semangat dan bisa berjoget. Para penonton pun lebih terhibur dengan musik yang disuguhkan. Sehingga ritual pun berlangsung lebih meriah.

### **3. Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Tradisi Tiban Di Kecamatan Trenggalek**

Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang merahmati seluruh alam semesta, yang meliputi seluruh makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan), lingkungan dan seluruh elemen kehidupan yang ada di dunia ini. Islam adalah agama yang

memerintahkan perdamaian dan jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

Di dalam agama Islam terdapat banyak ketentuan dan aturan yang diciptakan untuk kemaslahatan seluruh alam. Semua aturan yang dibuat Allah SWT dan Rasul-Nya memang demi kemaslahatan manusia dunia akhirat.<sup>18</sup> Kemaslahatan sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang telah mendapat sebuah kebaikan atau manfaat dan jauh dari *kefasidan*.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara (*ad-dharurat al-khomsah*)<sup>19</sup>. Yaitu memelihara agama (*hifdh ad-din*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aqli*), memelihara harta (*hifdh al-mal*), memelihara keturunan (*hifdh an-nasl*). Namun pada era sekarang ini, para ulama sepakat untuk menambahkan satu aspek penting dalam kehidupan, yaitu memelihara lingkungan (*hifdh al-bi'ah*).

Salah satu tujuan masyarakat melaksanakan tradisi tiban adalah menjaga keseimbangan alam. Dengan meminta air hujan, tanaman-tanaman yang telah layu karena musim kemarau panjang

---

<sup>17</sup> K.H. M.A Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*. (Surabaya: Khalista, 2011), hal.442

<sup>18</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh*..... hal.286

<sup>19</sup> Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 71

dapat tumbuh bersemi kembali. Tanah yang tandus dapat subur dan bisa ditanami kembali.

Islam juga mengatur perihal tradisi luhur yang hidup di masyarakat. Kebiasaan yang hidup di masyarakat di kenal dengan istilah ‘urf. Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat.<sup>20</sup>

‘Urf atau adat terbagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf sah dan ‘urf fasid (rusak). ‘Urf sah adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. ‘Urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>21</sup>

Perihal tradisi tiban yang dilakukan masyarakat Kecamatan Trenggalek, memang diniatkan untuk memohon kepada Tuhan agar menurunkan air hujan. Akan tetapi Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin juga telah mengatur beberapa hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi tiban. Baik dalam hal tujuannya maupun prosesi ritualnya.

---

<sup>20</sup> Prof. Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 128

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 128-129

Ketentuan mengenai hal-hal tersebut telah diatur dalam Islam yang berupa :

- a. Perintah melaksanakan Shalat Istisqa sebagai metode meminta air hujan.

Shalat Istisqa' yakni shalat mohon turunya hujan.<sup>22</sup> Shalat istisqa' menurut bahasa adalah meminta hujan secara mutlak kepada Allah SWT, atau kepada yang lain. Menurut istilah syara' adalah permintaan hujan oleh seseorang hamba kepada Allah SWT saat membutuhkannya.<sup>23</sup>

Hukum sholat Istisqa' adalah sunnah muakkad. Ibnu Qudamah berkata : “Sembahyang istisqa' adalah suatu sunnat muakkadah yang ditetapkan dengan sunnah Rasulullah saw dan khulafanya”.<sup>24</sup>

Dalam proses meminta hujan, terdapat beberapa tingkatan yang dapat dilakukan. Tingkatan-tingkatan dalam meminta hujan yaitu<sup>25</sup> :

1. Dengan berdoa secara mutlak, baik sendirian maupun berjamaah.

---

<sup>22</sup> M. Nashiruddin AL-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 340

<sup>23</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh.....* hal.144

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 5*. (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, 1994). hal. 378

<sup>25</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh.....* hal.140

2. Dengan berdoa setelah shalat baik shalat sunnah maupun shalat wajib, setelah khutbah Jum'at, khutbah Id, dan sebagainya.
3. Dengan bertaubat, berpuasa dan shalat Istisqa'.

Dasar hukum dari shalat Istisqa' sesuai tinjauan Ushul

Fiqh adalah :

1. Al-Qur'an Surat Nuh ayat 10-12

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾  
وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْهَارٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

Artinya : 10. Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, 11. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 12. dan membanyakkkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.<sup>26</sup>

2. Hadist Rasulullah saw

Diriwayatkan oleh : Ahmad, Al-Muntaqa II : 61

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..... hal. 840

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم  
 خرج يستسقى فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو تم صلى ركعتين  
 جهر فيهما بالقراءة

Abdullah ibn Zaid r.a berkata:

*“Saya melihat Nabi saw. pada hari beliau pergi ke tanah lapang  
 untuk meminta hujan, beliau membelakangi manusia menghadap  
 qiblat sambil berdo’a. beliau memalingkan selendangnya, kemudian  
 bersembahyang dua rakaat. Beliau jaharkan qira’ah pada kedua  
 rakaat itu.”<sup>27</sup>*

### 3. Ijma’ para Ulama

Sembahyang istisqa’ adalah salah satu dari sembahyang-  
 sembahyang yang disyari’atkan. Jumhur ulama’ berpendapat  
 demikian, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah  
 tidak men-sunnahkan sembahyang istisqa’, melainkan hanya  
 men-sunnahkan do’anya saja.<sup>28</sup>

Para imam mujtahid sepakat apabila pada hari pertama  
 tidak turun hujan, hendaknya diulangi lagi shalat istisqa’  
 padahari kedua dan ketiga. Mereka pun sepakat bahwa apabila

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 5...* hal. 380

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 382

orang-orang mendapat kemudharatan karena sangat banyak hujan, maka disunnahkan memohon kepada Allah SWT supaya hujan dihentikan.<sup>29</sup>

b. Konsepsi tauhid dan larangan berbuat Syirik.

1. Konsepsi Tauhid

Di dalam Islam hal yang pertama kali harus diyakini dan dipegang teguh adalah tauhid. Kedudukan tauhid berada pada posisi paling sentral dan esensial. Dalam ajaran Islam, tauhid termanifestasikan dalam lafadh *lha illaha illallah* (tiada Tuhan selain Allah SWT). Artinya manusia wajib memutlakkan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa sebagai Kholiq atau Maha Pencipta.

Allah SWT berfirman :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Artinya : 1. "Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. 4.

<sup>29</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Pempat Mazhab*. (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 113

*dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.*(Q.S Al-Ikhlâs ayat 1-4).<sup>30</sup>

Dengan menjadikan tauhid sebagai pegangan dalam hidup, serta merealisasikan perintah yang ada, maka akan terwujud kebahagiaan, kedamaian, serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal itu karena telah tertancap dalam hati bahwa tidak ada yang memiliki daya upaya dan kekuatan selain Allah SWT.

## 2. Larangan Berbuat Syirik

Syirik yaitu menyamakan selain Allah SWT dengan Allah SWT dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah SWT, seperti berdo'a kepada selain Allah SWT disamping berdo'a kepada Allah SWT atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo'a dan sebagainya kepada selain-Nya.<sup>31</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

من خلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..... hal. 922

<sup>31</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*. (Jakarta: Darul Haq, 2012). hal. 6

“Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.” (HR. At-Tirmidzi dan dihasankanya, serta dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>32</sup>

Sehingga barangsiapa yang menyembah selain Allah SWT berarti telah menyekutukan-Nya dan meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan itu adalah dosa/ kezaliman paling besar. Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : 13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(Q.S Luqman ayat 13).<sup>33</sup>

Jadi perbuatan syirik merupakan kedzaliman yang sangat luar biasa dan dosa besar. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim : “Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....* hal. 581

besar?” Kami menjawab, ya wahai Rasulullah!”. Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah SWT dan durhaka kepada orang tua.”

Sebagai manusia, dalam menilai sebuah kesyirikan terkadang kita hanya terfokus pada hal-hal yang kasat mata saja, seperti menyembah berhala, me-nuhankan patung-patung, meminta wangsit pada jin atau setan dan lain sebagainya. Memang sudah pasti hal tersebut diatas tergolong perbuatan menyekutukan Allah SWT. Namun bagaimana dengan tindakan yang sulit dilihat secara kasat mata, atau kegiatan yang mengarah kepada kesyirikan secara terselubung.

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak kita menemui perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya mengarah pada kesyirikan. Sesuai dengan jenis-jenis syirik. Syirik terbagi menjadi dua jenis, yaitu<sup>34</sup>:

#### 1. Syirik Besar

Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah SWT, seperti berdoa kepada selain Allah SWT atau mendekati diri (kepada-Nya) dengan

---

<sup>34</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*.... hal. 8

menyembelih kurban dan nadzar untuk selain Allah SWT, berupa kuburan, jin, dan setan.<sup>35</sup>

Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka, jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat dari padanya. Syirik besar termasuk kedalam dosa besar yang Allah SWT tidak akan mengampuninya. Contoh syirik besar adalah berdoa kepada selain Allah SWT (syirik do'a), menunjukan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah SWT (syirik niat), taat kepada selain Allah SWT (syirik ketaatan) dan cinta kepada selain Allah SWT (syirik mahabbah).

## 2. Syirik Kecil

Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan perantara (wasilah) kepada syirik besar.<sup>36</sup> Pada syirik asghar (kecil) orang yang melakukannya tidak dihukumi keluar dari agama Islam, akan tetapi ia tetap berdosa dengan dosayang lebih besar daripada maksiat.

Orang yang berbuat syirik kecil lebih berbahaya daripada orang yang berbuat zina, berjudi, membunuh, dan lain-lain.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 11

Contoh syirik kecil adalah menggantungkan jimat, bersumpah dengan selain nama Allah SWT (syirik *zhahir*), ingin dipuji orang lain (*riya'*) dan ingin didengar orang lain (*sum'ah*) keduanya termasuk kedalam syirik tersembunyi (*khafi*).

Syirik asghar (kecil) tidak akan menghapus seluruh amalan selama hidup di dunia, yang akan terhapus hanyalah amalan yang dimasuki syirik kecil tersebut.

Orang yang melakukan perbuatan syirik dinamakan musyrik. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah SWT, mengakui akan adanya Tuhan selain Allah SWT, serta menyamakan sesuatu dengan selain Allah SWT. Mereka (musyrik) gemar menyembah jin, setan, benda-benda, patung, batu dan lain-lain.

c. Larangan menyiksa diri.

Islam diturunkan di dunia adalah untuk merahmati seluruh alam. Setiap aturan yang diciptakan selalu berorientasi pada kemaslahatan umat. Ada kaidah fiqh yang menyatakan :

الاعحكام راجعة الي مصالح الاءمة في دنياهم و اخرهم

“Semua hukum yang diturunkan kembalinya kepada kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.”<sup>37</sup>

Manifestasi dari *rahmatan lil alamin* yakni dengan perintah menjaga betul lima kebutuhan primer manusia (*dharurat al-khomsah*). Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan ini hal penting yang wajib dijaga oleh setiap manusia, khususnya seorang muslim.

Salah satu aspek yang termasuk di dalamnya ialah menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*). Menjaga jiwa dapat diartikan menjaga diri setiap manusia, baik diri sendiri maupun orang lain.

Menjaga jiwa artinya memelihara jiwa/ diri dengan cara mendekatkan diri pada hal-hal yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan kefasidan. Contoh misalnya, menjaga diri dari perilaku membunuh, tidak bertengkar, dan lain-lain, termasuk di dalamnya tidak menyiksa diri.

Dewasa ini banyak kita temukan tindakan-tindakan yang mengrah pada penyiksaan diri. Hal tersebut sudah tidak asing lagi kita jumpai. Mulai dari mentatoo diri menggunakan jarum, menindik mulut dan telinga dengan anting, bahkan sampai dengan tindakan bunuh diri.

---

<sup>37</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*..... hal. 297

Tindakan menyiksa/ menganiaya diri termasuk kedalam tindakan dzalim. Artinya mereka telah mendzalimi diri sendiri. Dan di dalam Islam hal tersebut hukumnya haram.

Allah berfirman dalam surat Huud ayat 101:

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي  
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ<sup>ط</sup> وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ

تَتَّبِعِ

Artinya: *“Dan Kami tidaklah Menganiaya mereka tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri, karena itu Tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahansembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. dan sembahansembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka.”*<sup>38</sup>

Jadi telah jelas di dalam Al-Qur’an bahwa Islam melarang seseorang menganiaya, menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Sebab hal itu termasuk perilaku orang yang dzalim.

Berdasarkan hasil hasil penelitian diatas, ushul fiqh memberikan tinjauan terhadap tradisi tiban di kecamatan Trenggalek, bahwa ritual

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..... hal. 313

tiban tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan sumber hukum yang lain. Karena dalam Al-Qur'an dan Hadist telah jelas, jika ingin meminta hujan karena kemarau panjang maka disunnahkan melaksanakan shalat *istisqa*.

Perihal prosesi ritual tiban yang dilakukan dengan mencambuk badan seseorang, termasuk kedalam perbuatan menganiaya dan menyakiti diri. Dan hal tersebut tergolong perbuatan dzalim. Ajaran Islam sangatlah menjaga kemaslahatan umat, khususnya menjaga keselamatan jiwa. Maka hukum tradisi tiban dalam perspektif ushul fiqh adalah tidak diperbolehkan.

Oleh karena itu, kita sebagai warga muslim hendaklah mengikuti dan mentaati ajaran agama dengan sepenuhnya. Karena telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan sumber hukum lainnya.